



KEPALA DESACIJATI
KABUPATEN SUMEDANG
PERATURAN DESA CIJATI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PUNGUTAN PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIJATI

Menimbang : a. bahwa permasalahan sampah saat ini sudah menjadi permasalahan yang perlu penanganan serius supaya tidak menjadi permasalahan bagi kehidupan masyarakat desa;
b. bahwa untuk kelancaran penanganan permasalahan sampah diperlukan adanya biaya operasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, Nomor 01/ SKB /M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13);
12. Peraturan Desa Cijati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Cijati Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIJATI

Dan

KEPALA DESA CIJATI

MEMUTUSKAN

Menetapkan	: RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN
-------------------	--

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumedang.
2. Camat adalah Camat Situraja.
3. Desa adalah Desa Cijati, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Sumedang.
4. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Cijati yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa Cijati dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Cijati yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cijati.
7. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permasyarakatan Desa Cijati lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Cijati merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Cijati setelah dibahas dan disepakati bersama BPD Desa Cijati.

9. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa Cijati, semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa Cijati untuk melaksanakan peraturan desa ataupun peraturan lainnya.
10. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa Cijati semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Cijati untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Cijati yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dusun adalah bagian wilayah yang ada di dalam Desa Cijati yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
13. Pemakai Persil adalah Penghuni atau Pemakai tempat di Desa Cijati untuk tempat tinggal atau tempat usaha.
14. Pengelola Kebersihan adalah suatu rangkaian yang bersifat sistematis tentang cara pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir yang dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, hukum teknis operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat.
15. Kebersihan adalah suatu keadaan fisik desa yang bebas dari sampah.
16. Lingkungan adalah suatu benda, daya dan kehidupan termasuk didalamnya manusia dengan segala tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan dan mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta kelangsungan jasad-jasad hidup lainnya.
17. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik, baik logam maupun non logam yang dapat terbakar atau tidak, sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna, didalamnya tidak termasuk sampah dalam kategori Bahan Berbahaya Beracun (B3).
18. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
19. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing-masing pemakai persil.
20. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat atau Badan Usaha pada tiap-tiap kawasan untuk menampung sampah.

21. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah persil ke tempat pembuangan sampah sementara.
23. Jalan Umum adalah setiap jalan di wilayah Desa Cijati dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
24. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Desa sebagai fasilitas umum.
25. Mitra Kerja adalah Pihak ketiga/Badan usaha yang bergerak dibidang jasa pelayanan kebersihan.
26. Pungutan Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah biaya yang diambil oleh Pemerintah Desa dari seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan Pelayanan Persampahan/kebersihan diseluruh Desa Cijati pelaksanaan dilapangan.
27. Persil adalah sebidang tanah baik berupa tanah kosong maupun bangunan.
28. Wajib Pungutan adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pungutan, termasuk pemungut atau pemotong Pungutan tertentu.
29. Petugas Pemungut adalah orang yang ditugaskan untuk melakukan penarikan pungutan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN

Pasal 2

Dengan nama Pungutan Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut atas Pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Pasal 3

- (1) Obyek Pungutan Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, meliputi:
 - a. pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah dari penerima jasa pelayanan persampahan/kebersihan ke Lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS);

- b. pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - c. penyediaan lokasi pembuangan di Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Dikecualikan dari objek Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, rumah ibadah, taman, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

- (1) Subyek Pungutan adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Subjek Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pungutan, termasuk pemungut dan pemotong Pungutan Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN

Pasal 5

Atas penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pelayanan persampahan/ kebersihan, Pemerintah Desa mengenakan pungutan kepada seluruh wajib pungutan.

- (1) Dalam penentuan besarnya tarif retribusi didasarkan atas komponen biaya perhitungan yang meliputi:
- a. Biaya pengangkutan dari pemakai persil ke Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. biaya pengangkutan dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - c. biaya penyediaan, pemeliharaan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - d. biaya pengelolaan;
- (2) Besarnya tarif pungutan yang meliputi komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tarif/Bulan (Rp)
1	Rumah Tangga (Umpi)	Rp.8.000,-
2	Kios, Toko, Warung	Rp.10.000,-
3	Sekolah dan Instansi Pemerintah	Rp.8.000,-

Pasal 6

- (1) Tarif pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) Dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian
 - (3) Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 7

Pungutan ditarik di seluruh Wilayah Desa Cijati.

Pasal 8

Penarikan pungutan tidak dapat diborongkan.

BAB V

MEKANISME PUNGUTAN

Pasal 9

Penarikan pungutan dilakukan oleh petugas dari Lembaga Kemasyarakatan desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 10

Petugas Pemungut menyetorkan hasil pungutan kepada Bendahara Desa

BAB VI

LARANGAN

Pasal 11

- 1) Setiap orang dan atau badan dilarang :
 - a. membuang sampah di luar tempat penampungan sampah;
 - b. membuang sampah di jalan, taman, jalur-jalur hijau, tempat fasilitas umum, parit, selokan, sekitar waduk atau sungai;
 - c. mengotori dan membuang kotoran di tempat-tempat umum;
 - d. membakar sampah dan kotoran di jalan-

- jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. menumpuk atau menempatkan barang-barang bekas yang masih mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak, pada kiri kanan bahu jalan, taman, jalur hijau, depan bangunan dan tempat-tempat umum;
 - f. menumpuk dan menempatkan sampah bongkar bangunan tidak lebih dari 1 (satu) hari;
 - g. menempatkan keranjang atau box plastik pada media jalan maupun kiri kanan jalan;
 - h. menempatkan kendaraan yang tidak berfungsi (rongsokan) pada Jalan;
 - i. menempatkan penampungan oli bekas di luar persil;
 - j. mengotori jalan dalam proses pengangkutan barang;
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku juga bagi pengunjung yang datang ke Desa Cijati.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

PASAL 12

Kepala Desa mempertanggungjawabkan hasil pungutan selama 1 (satu) tahun Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Forum Musyawarah Pertanggungjawaban paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

PASAL 13

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, semua yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku lagi

PASAL 14

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian oleh Peraturan Kepala Desa
- 2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cijati.

Ditetapkan di Cijati
Pada Tanggal 27 Maret 2020
Kepala Desa Cijati

TTD

ASEP JUNJUN JUNAEDI

Diundangkan di Cijati
Pada Tanggal 30 Maret 2020
SEKRETARIS DESA CIJATI

TTD

KIKIN SODIKIN

LEMBARAN DESA CIJATI TAHUN 2020 NOMOR 3